

TINJAUAN MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DENGAN ALASAN EFISIENSI YANG DIDASARKAN PADA PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) DI PT X
MADE PRAMA ASTIKA, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2017. Diunduh dari <http://eiu.repository.ugm.ac.id/>
TINJAUAN MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DENGAN ALASAN EFISIENSI YANG DIDASARKAN PADA PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) DI PT “X”

Oleh:

Made Prama Astika¹ dan Ari Hernawan²

INTISARI

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui: (1) makna kata efisiensi menurut para pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja bersama (PKB) di PT “X” dan (2) akibat hukum bagi perjanjian kerja bersama (PKB) yang mencantumkan klausula pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan efisiensi.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Penelitian normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang digunakan lebih diutamakan kepada Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya, Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Agung, dan sumber – sumber kepustakaan yang memiliki kaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan melalui studi dokumen. Penelitian empiris dilakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber. Teknik yang digunakan melalui wawancara yang bersifat terbuka. Selanjutnya seluruh data sekunder dan data primer yang diperoleh dilakukan analisis melalui metode kualitatif deskriptif yang hasilnya disajikan secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata “efisiensi” menurut para pihak dalam PKB di PT “X” dimaknai sebagai langkah penghematan atau pengurangan. Dalam konteks PHK, dilakukan dengan cara pengurangan jumlah pekerja tanpa melakukan penutupan perusahaan secara permanen. Akibat hukum bagi PKB yang mencantumkan klausula PHK dengan alasan efisiensi adalah tetap dapat dilaksanakan oleh para pihak, mengikat para pihak, dan tidak batal demi hukum meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Efisiensi, Perjanjian Kerja Bersama

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (madeprama89@gmail.com).

² Guru Besar Magister Hukum Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

**Study Concerning Termination of Employment (PHK) by Reason of
Efficiency as Stipulated in Collective Labor Agreement (PKB)
at “X” LLC**

By:

Made Prama Astika¹ and Ari Hernawan²

ABSTRACT

This writing is aimed to give comprehension of: (1) The meaning of term “efficiency” according to the parties subject to collective work agreement at “X” LLC and, (2) The legal effect of collective labor agreement providing PHK clause by reason of efficiency.

This research belongs to normative empirical research. The normative research is using secondary data. The data are originated from primary, secondary and tertiary legal resources. The legal resources are mainly extracted from Act of The Republic of Indonesia Number 13 Year 2003 Concerning on Manpower along with its implementing regulations, Constitutional Court Verdict, Supreme Court Verdict, and number of literal sources having relation to the topic of the research. Technique of gathering data of literal research is by virtue of documentary study. The empirical research is carried out in order to obtain primary data that are directly from respondents and informants by using technique of open interview. Afterward, entirely obtained primary and secondary data are analyzed by means of qualitative-descriptive method that give results then to be presented systematically; moreover drawn conclusions to correspond the matters in question.

The result of the research present that term “efficiency” according to the parties in PKB at “X” LLC is interpreted as a way of saving and reducing. In context of PHK, it is carried out by reducing number of employees without terminating company itself. Legal effects given to PKB providing PHK clause by reason of efficiency are still practicable for the parties, bound to the parties, and not null and void although it is not stipulated in Act of The Republic of Indonesia Number 13 Year 2003 Concerning on Manpower.

Keywords : Termination of Employment, Efficiency, Collective Labor Agreement

¹ Master’s Degree Student of Business Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (madeprama89@gmail.com).

² Professor of Labor Laws, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.